



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS
PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM
DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KALURAHAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Kalurahan dalam pembangunan, Tanah Kas Kalurahan sebagai salah satu sumber pendapatan perlu dioptimalkan pemanfaatannya;
- b. bahwa pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum, perlu diberikan kompensasi sebagai Pendapatan Asli Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Atas Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan Untuk Fasilitas Umum Dalam Bentuk Dana Kompensasi Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Kalurahan sebagai sumber Pendapatan Asli Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan yang dipergunakan untuk tempat dibangunnya fasilitas umum.
2. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada Pemerintah Kalurahan karena Tanah Kas Kalurahan digunakan untuk fasilitas umum tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
3. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kalurahan adalah Kalurahan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
11. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pemberian Bantuan Keuangan kepada Kalurahan atas pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk fasilitas umum dalam bentuk dana kompensasi.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan adalah untuk :
 - a. memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kalurahan dengan telah digunakannya Tanah Kas Kalurahan untuk kepentingan umum; dan
 - b. mengoptimalkan Pendapatan Asli Kalurahan yang berasal dari Tanah Kas Kalurahan;

BAB II

KETENTUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Bantuan Keuangan diberikan kepada Pemerintah Kalurahan atas penggunaan Tanah Kas Kalurahan untuk :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, termasuk rumah dinas dokter dan rumah perawat;
- b. fasilitas pendidikan milik Pemerintah Daerah;
- c. perkantoran Pemerintah Daerah seperti kantor kapanewon, unit pelaksana teknis, rumah dinas penjaga pintu air, wilkel pertanian dan sejenisnya;
- d. kantor Kepolisian Sektor (Polsek), Komando Rayon Militer (Koramil), Kantor Urusan Agama (KUA); dan/atau
- e. fasilitas Pemerintah Daerah lainnya.

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kalurahan.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Kalurahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APBKalurahan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan dari hasil usaha Kalurahan.

BAB IV
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Alokasi dan Penentuan Besaran

Pasal 5

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (2) Penentuan besaran Bantuan Keuangan untuk setiap Kalurahan berdasarkan atas luas Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (3) Perhitungan besaran Bantuan Keuangan setiap Kalurahan dibedakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemutakhiran Data Tanah Kas Kalurahan di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Nomor 4B) sebagai berikut:
 - a. Kalurahan rendah;
 - b. Kalurahan sedang; dan
 - c. Kalurahan tinggi.
- (4) Besaran dana kompensasi Tanah Kas Kalurahan adalah sebagai berikut:
 - a. Kalurahan rendah sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) per m²;
 - b. Kalurahan sedang sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per m²;
 - c. Kalurahan tinggi sebesar Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus) per m²; dan
 - d. sisa perhitungan untuk kebutuhan dana kompensasi bagi semua Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dibagi untuk 3 (tiga) Kalurahan dengan penerimaan kompensasi terkecil.

- (5) Besaran Bantuan Keuangan dalam bentuk dana kompensasi Tanah Kas Kalurahan untuk setiap Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA KOMPENSASI TANAH KAS KALURAHAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut:

- a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Dana Kompensasi Tanah Kas Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 1. surat permohonan pencairan dari Lurah;
 2. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 3. kuitansi bermeterai cukup; dan
 4. fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- b. Panewu meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah.
dengan dilampiri :
 1. *check list* daftar permohonan pengajuan pencairan;
 2. surat permohonan pencairan dari Panewu;
 3. surat permohonan pencairan dari Lurah;
 4. bukti kas pengeluaran bermeterai cukup;
 5. kuitansi bermeterai cukup; dan
 6. fotokopi Rekening Koran Kas Kalurahan.
- c. Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah melakukan transfer Bantuan Keuangan langsung ke Rekening Kas Kalurahan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 21 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 95



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 95 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
 KALURAHAN ATAS PEMANFAATAN TANAH KAS
 KALURAHAN UNTUK FASILITAS UMUM DALAM
 BENTUK DANA KOMPENSASI TAHUN ANGGARAN
 2022.

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	LUAS (m2)	KLAS TANAH	ALOKASI /M2	JUMLAH (Rp)	TAMBAHAN Kalurahan Penerima Kompensasi Terendah (Rp)	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BANGUNTAPAN	JAMBIDAN	4.995	Sedang	2.500	12.487.500,00	-	12.487.500,00
2		POTORONO	8.525	Tinggi	3.300	28.132.500,00	-	28.132.500,00
3		TAMANAN	6.562	Tinggi	3.300	21.654.600,00	-	21.786.600,00
4		WIROKERTEN	7.197	Sedang	2.500	17.992.500,00	-	17.992.500,00
5		BATURETNO	14.641	Tinggi	3.300	48.315.300,00	-	48.315.300,00
6		BANGUNTAPAN	19.434	Tinggi	3.300	64.132.200,00	-	64.132.200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7		SINGOSAREN	3.376	rendah	2.000	6.752.000,00		6.752.000,00
8		JAGALAN	150	Sedang	2.500	375.000,00	1.000.000,00	1.375.000,00
9	PLERET	PLERET	3.880	Sedang	2.500	9.700.000,00		9.700.000,00
10		SEGOROYOSO	10.639	Sedang	2.500	26.597.500,00		26.597.500,00
11		BAWURAN	7.350	Sedang	2.500	18.375.000,00		18.375.000,00
12		WONOLELO	1.858	Rendah	2.000	3.716.000,00	1.000.000,00	4.716.000,00
13		WONOKROMO	15.757	Sedang	2.500	39.392.500,00		39.392.500,00
14	IMOGIRI	WUKIRSARI	13.535	Sedang	2.500	33.837.500,00		33.837.500,00
15		SRIHARJO	14.705	Rendah	2.000	29.410.000,00		29.410.000,00
16		KARANGTALUN	7.748	Rendah	2.000	15.496.000,00		15.496.000,00
17		KARANGTENGAH	2.750	Rendah	2.000	5.500.000,00	226.800	5.726.800,00
18		GIRIREJO	4.950	Rendah	2.000	9.900.000,00		9.900.000,00
19		IMOGIRI	6.484	Rendah	2.000	12.968.000,00	-	12.968.000,00
20		KEBONAGUNG	6.781	Rendah	2.000	13.562.000,00	-	13.562.000,00
21		SELOPAMIORO	17.685	Sedang	2.500	44.212.500,00	-	44.212.500,00
22	DLINGO	MUNTUK	12.734	Rendah	2.000	25.468.000,00	-	25.468.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23		MANGUNAN	11.960	Rendah	2.000	23.920.000,00	-	23.920.000,00
24		JATIMULYO	14.129	Rendah	2.000	28.258.000,00	-	28.258.000,00
25		DLINGO	18.877	Rendah	2.000	37.754.000,00	-	37.754.000,00
26		TERONG	10.065	Rendah	2.000	20.130.000,00	-	20.130.000,00
27		TEMUWUH	30.422	Rendah	2.000	60.844.000,00	-	60.844.000,00
28	PIYUNGAN	SRIMULYO	24.530	Tinggi	3.300	80.949.000,00	-	80.949.000,00
29		SITIMULYO	22.995	Sedang	2.500	57.487.500,00	-	57.487.500,00
30		SRIMARTANI	20.700	Tinggi	3.300	68.310.000,00	-	68.310.000,00
31	SEWON	BANGUNHARJO	23.485	Tinggi	3.300	77.500.500,00	-	77.500.500,00
32		TIMBULHARJO	32.085	Tinggi	3.300	105.880.500,00	-	105.880.500,00
33		PENDOWOHARJO	14.250	Tinggi	3.300	47.025.000,00	-	47.025.000,00
34		PANGGUNGHARJO	15.296	Tinggi	3.300	50.476.800,00	-	50.476.800,00
35	JETIS	SUMBERAGUNG	19.865	Sedang	2.500	49.662.500,00	-	49.662.500,00
36		PATALAN	18.532	Tinggi	3.300	61.155.600,00	-	61.155.600,00
37		TRIMULYO	11.500	Tinggi	3.300	37.950.000,00	-	37.950.000,00
38		CANDEN	9.940	Sedang	2.500	24.850.000,00	-	24.850.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	KRETEK	TIRTOSARI	5.370	Sedang	2.500	13.425.000,00	-	13.425.000,00
40		DONOTIRTO	21.058	Sedang	2.500	52.645.000,00	-	52.645.000,00
41		PARANGTRITIS	10.664	Rendah	2.000	21.328.000,00	-	21.328.000,00
42		TIRTOMULYO	4.180	Sedang	2.500	10.450.000,00	-	10.450.000,00
43		TIRTOHARGO	3.920	Tinggi	3.300	12.936.000,00	-	12.936.000,00
44	BANTUL	SABDODADI	6.006	Sedang	2.500	15.015.000,00	-	15.015.000,00
45		RINGINHARJO	7.670	Rendah	2.000	15.340.000,00	-	15.340.000,00
46		PALBAPANG	15.283	Tinggi	3.300	50.433.900,00	-	50.433.900,00
47		BANTUL	29.494	Sedang	2.500	73.735.000,00	-	73.735.000,00
48		TRIRENGGO	23.674	Tinggi	3.300	78.124.200,00	-	78.124.200,00
49	BAMBANGLIPURO	MULYODADI	15.560	Sedang	2.500	38.900.000,00	-	38.900.000,00
50		SIDOMULYO	38.535	Tinggi	3.300	127.165.500,00	-	127.165.500,00
51		SUMBERMULYO	9.710	Tinggi	3.300	32.043.000,00	-	32.043.000,00
52	PUNDONG	PANJANGREJO	4.930	Sedang	2.500	12.325.000,00	-	12.325.000,00
53		SRIHARDONO	37.082	Sedang	2.500	92.705.000,00	-	92.705.000,00
54		SELOHARJO	3.520	Rendah	2.000	7.040.000,00	-	7.040.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	PAJANGAN	GUWOSARI	11.114	Rendah	2.000	22.228.000,00	-	22.228.000,00
56		SENDANGSARI	28.160	Rendah	2.000	56.320.000,00	-	56.320.000,00
57		TRIWIDADI	13.000	Rendah	2.000	26.000.000,00	-	26.000.000,00
58	SEDAYU	ARGOSARI	4.726	Sedang	2.500	11.815.000,00	-	11.815.000,00
59		ARGOREJO	7.877	Rendah	2.000	15.754.000,00	-	15.754.000,00
60		ARGOMULYO	21.596	Tinggi	3.300	71.266.800,00	-	71.266.800,00
61		ARGODADI	17.705	Rendah	2.000	35.410.000,00	-	35.410.000,00
62	KASIHAN	TAMANTIRTO	20.758	Sedang	2.500	51.895.000,00	-	51.895.000,00
63		BANGUNJIWO	29.032	Sedang	2.500	72.580.000,00	-	72.580.000,00
64		NGESTIHARJO	14.345	Tinggi	3.300	47.338.500,00	-	47.338.500,00
65		TIRTONIRMOLO	15.795	Sedang	2.500	39.487.500,00	-	39.487.500,00
66	PANDAK	TRIHARJO	8.908	Rendah	2.000	17.816.000,00	-	17.816.000,00
67		WIJIREJO	21.870	rendah	2.000	43.740.000,00	-	43.740.000,00
68		CATURHARJO	15.599	Rendah	2.000	31.198.000,00	-	31.198.000,00
69		GILANGHARJO	41.324	Tinggi	3.300	136.369.200,00	-	136.369.200,00
70	SRANDAKAN	PONCOSARI	8.352	Tinggi	3.300	27.561.600,00	-	27.561.600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71		TRIMURTI	13.745	Sedang	2.500	34.362.500,00	-	34.362.500,00
72	SANDEN	SRIGADING	10.670	Sedang	2.500	26.675.000,00	-	26.675.000,00
73		GADINGHARJO	6.270	Rendah	2.000	12.540.000,00	-	12.540.000,00
74		MURTIGADING	39.920	Sedang	2.500	99.800.000,00	-	99.800.000,00
75		GADINGSARI	15.655	Tinggi	3.300	43.743.500,00	-	43.743.500,00
JUMLAH						2.897.641.200,00	2.358.800,00	2.900.000.000,00

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH